PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2016-2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 disusun karena adanya perubahan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. Penyusunan Perubahan Renstra Diskominfo 2016-2021 ini telah mengacu pada Revisi RPJMD Kabupaten Kendal 2016-2021, Renstra Kemenkominfo RI, serta Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Sehingga perumusan program dan kegiatan sudah memperhatikan berbagai kebijakan baik nasional maupun regional.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah di tingkat Kabupaten berupaya untuk dapat memperbaiki kualitas pelayanan dengan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat mencapai target RPJMD tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Diskominfo ini akan berfungsi menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Diskominfo selama lima tahun ke depan.

Kendal, 16 April 2019

KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN KENDAL

Drs. FERINANDO RAD BONAY

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i
Daftar Isi..... ii
Daftar Tabel..... iii
BAB I. PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan..... 5
1.4. Sistematika Penulisan..... 6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO KABUPATEN KENDAL 8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD 8
2.2. Sumber Daya PD..... 22
2.3. Kinerja Pelayanan PD..... 23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... 27
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.... 29
3.1. IdentifikasiPermasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 29
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 29
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 35
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 35
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 37
4.1. Visi dan Misi Kabupaten Kendal..... 37
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD 38
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PD..... 43
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan PD..... 43
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF..... 51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAAN BIDANG URUSAN..... 68
BAB VIII PENUTUP..... 72
8.1. KaidahPelaksanaan..... 72
8.2. PedomanTransisi..... 73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal..... 22
Tabel 2.2. Daftar Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2018..... 22
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Renstra Diskominfo Kabupaten Kendal 2016-2021 Periode Sampai Dengan Akhir Tahun 2018..... 23
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Kendal..... 26
Tabel 3.1. Matrik Persandingan Faktor Penghambat dan Pendukug atas Pencapaian Misi Satu..... 31
Tabel 3.2. Telaah keterkaitan Renstra Kemenkominfo RI dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Kendal..... 33
Tabel 3.3. Telaah Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah..... 35
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD..... 39
Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan PD..... 46
Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, serta Pendanaan Indikatif Renstra DiskominfoTahun 2016-2021.. 52
Tabel 7.1. KinerjaPenyelenggaraan Diskominfo yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD..... 68
Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Diskominfo..... 69

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas Diskominfo sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaanurusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, Perangkat Daerah pun juga diberikan amanat untuk menyusun penjabaran RPJMD dalam format jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk:

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kendal.
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adanya kebijakan perpindahan rincian tugas pada Seksi Persandian dan Keamanan Informasi dalam hal ***melaksanakan fasilitasi kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik*** {Pasal 20 Ayat (3) huruf p Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Inforamtika Kabupaten Kendal} ke Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Kendal berdasarkan :

1. Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; dan
3. Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 061/00210 tanggal 4 Januari 2019 perihal Hasil Fasilitasi Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kendal;

yang diikuti dengan penetapan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, berimplikasi dengan keharusan adanya Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Diskominfo ini merupakan penjabaran jangka menengah dari RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 sehingga merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan jangka waktu periode RPJMD 2016-2021 berakhir.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Renstra Diskominfo periode tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kendal dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009– 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 seri E Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 seri E Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor8Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016Nomor 70 Seri D No. 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun Nomor);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Diskominfo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memudahkan seluruh jajaran Diskominfo Kabupaten Kendal dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan

tahunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya Diskominfo secara efesien, efektifdan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Diskominfo Kabupaten Kendal Tahun 2016 –2021 adalah :

1. Untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan Informatika, statistik, dan persandianyang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektifdan efisien, sesuai perencanaan dan penganggaran;
3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Diskominfo dengan membandingkan target dan hasil yang dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal periode 2016- 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini berisi empat hal pokok yaitu (1) latar belakang menguraikan tentang beberapa hal yang melatarbelakangi disusunnya Perubahan Renstra Diskominfo Kabupaten Kendal; (2) landasan hukum berisi dasar hukum yang melandasi pembuatan perubahan rencana strategis ini; (3) maksud dan tujuan berisi apa yang diharapkan dengan penyusunan perubahan rencana strategis; (4) sistematika penulisan berisi tata urutan laporan yang digunakan dalam penyusunan perubahan rencana strategis.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bab ini berisi tiga hal pokok yaitu (1) Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD; (2) Sumberdaya PD; (3) Kinerja Pelayanan PD.

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Pada bab ini berisikan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2016-2021.Pada bab ini berisi (1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD; (2) Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; (3) Telaahan Renstra K/L dan Renstra; (4) Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; (5) Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran.
Pada bab ini berisi (1) visi dan misi Kepala Daerah; (2) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan.
Bab ini menjelaskan tentang Strategi dan kebijakan Diskominfo dengan mengacu RPJMD.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
Pada bab ini memaparkan rencana program dan kegiatan secara umum. Adapun program dan kegiatan secara rinci disajikan dalam lampiran yang berbentuk matrik yang dilengkapi dengan indicator kinerja, kelompok sasaran, dan indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima tahun dan tahunan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII
Penutup.
Dalam bab ini menguraikan arti penting pelaksanaan dan konsistensi rencana strategis dalam implementasinya.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO KABUPATEN KENDAL

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Diskominfo merupakan Dinas Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Menurut Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor .....Tahun , Diskominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Diskominfo mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan dantugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Diskominfo mempunyai fungsi antara lain :

a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang komunikasi,informatika, statistik, dan persandian; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :
   - Subbagian perencanaan dan keuangan; dan

- Subbagian umum dan kepegawaian.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan :
   - Seksi Pengelolaan dan Pengaduan Informasi Publik;
   - Seksi Media Massa; dan
   - Seksi Publikasi dan Sumber Daya Komunikasi.
d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan :
   - Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Informatika;
   - Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Konten; dan
   - Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi.
e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan :
   - Seksi Data dan Statistik; dan
   - Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Rincian Tugas pada Diskominfo diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Mempunyai rincian tugas :

   a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
   c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
   d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
   f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan

persandian sesuai peraturanperundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;

g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;

h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

i. mengoordinasikan pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Daerah serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;

j. menyelenggarakan layanan informasi kepada pers dan masyarakat serta pengaduan bagi pengguna informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

k. mempublikasikan informasi kegiatan pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagai Juru Bicara Pemerintah Daerah;

l. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan komunikasi dan dialog antara lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat, kerja sama dengan wartawan, kalangan pers serta menyiapkan penyelenggaraan jumpa pers yang diikuti oleh pimpinan daerah;

m. menyelenggarakan kegiatan pengoordinasian dan fasilitasi proses integrasi aplikasi *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah;

n. menyelenggarakan layanan infrastruktur server dan jaringan, data center, disaster recovery perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi milik Pemerintah Daerah;

o. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh infrastruktur jaringan yang terpasang yang digunakan di lingkungan pemerintah Daerah;

p. mengoordinasikan penyusunan data statistik dalam skala kabupaten dan menyajikan dalam bentuk buku kabupaten dalam angka, kecamatan dalam angka, monografi, dan peta wilayah;

q. mengoordinasikan penyusunan data base terpadu yang terintegrasi, atau *Random Data Base Manajemen System* (RDBMS);

r. mengoordinasikan pengumpulan, penyusunan, pendistribusian dan pengelolaan berita, surat kawat dan atau radiogram;

s. mengoordinasikan kegiatan pengamanan berita rahasia dan rahasia negara melalui proses sandi menyandi (kriptografi) dan melakukan pengiriman dan penerimaan berita melalui sarana telekomunikasi;

t. mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;

u. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;

v. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;

w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan dibidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidangkesekretariatan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kesekretariatan.

Adapun rincian tugas sekretaris sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kegiatanSekretariat berdasarkan peraturan perundangundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahunsebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dankompetensinya serta memberikan arahan baiksecara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, sertadalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian danfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep RencanaKegiatan dan Anggaran (RKA), DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahananggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja(PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian

Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan,
dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;

l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telahdisusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindaklanjut;

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahanberdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepadapimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepadapimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan;

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalamperumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang informasi dan komunikasi publik;
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik;
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang informasi dan komunikasi publik; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang informasi dan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pengaduan informasi publik, kemitraan, serta sumber daya komunikasi;
g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengaduan informasi publik, kemitraan, dan sumber daya komunikasi di lingkungan pemerintah Daerah;
h. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
i. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan *data base* administrasi dan informasi Publik guna terciptanya tertib administrasi serta tata kelola administrasi dan informasi publik;
j. mengoordinasikan pemberian layanan pengaduan bagi pengguna informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
k. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan, kerja sama, dan fasilitasi dengan Lembaga Komunikasi Sosial sebagai media penyebarluasan informasi;
l. mengoordinasikan dan membina kemitraan dengan kalangan pers dalam rangka pelayanan pemberitaan daerah maupun kebijakan pemerintah Daerah;
m. menyiapkan dan menyediakan bahan informasi kepada pimpinan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Juru Bicara Pemerintah Daerah;
n. mengoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan komunikasi dan dialog antara lembaga pemerintah, nonpemerintah dan masyarakat, kerja sama dengan wartawan, kalangan pers serta menyiapkan penyelenggaraan jumpa pers yang diikuti oleh pimpinan daerah;
o. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan,pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya dalam daerah perdesaan, wartel, warnet,warung seluler atau sejenisnya;

p. mengoordinasikan pelaksanaan diseminasi informasi nasional sebagai pelayanan informasi publik melalui media komunikasi dan informasi;
q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepadapimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan;
u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang aplikasi informatika. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Aplikasi Informatika;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang aplikasi informatika;
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang aplikasi informatika;
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang aplikasi informatika;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang aplikasi informatika; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang aplikasi informatika.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola dan pemberdayaan informatika, pemberdayaan aplikasi dan konten, serta infrastruktur teknologi informasi;
g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan tata kelola dan pemberdayaan informatika, pemberdayaan aplikasi dan konten, dan infra struktur tehnologi informasi di lingkungan pemerintah Daerah;
h. mengoordinasikan penyusunan rancangan Tata Kelola Informatika untuk menata proses sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dengan menyusun Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Strategis (Renstra) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
i. mengoordinasikan dan memfasilitasi proses integrasi aplikasi *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah;
j. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen dan aplikasi yang terintegrasi dari seluruh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Daerah melalui media intranet dan internet;

k. mengoordinasikan penyediaan layanan manajemen data dan informasi *e-Government* sesuai peraturan perundang-undangan;
l. mengoordinasikan layanan infrastruktur *server* dan jaringan, data center, *disaster recovery* perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi milik pemerintah Daerah;
m. mengoordinasikan pengelolaan Bandwith (*Bandwith manajemen system*) lingkup pemerintah Daerah;
n. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh infrastruktur jaringan yang terpasang yang digunakan di lingkungan pemerintah Daerah;
o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan, dan sanksi;
q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang statistik dan persandian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Statistik dan Persandian, mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang statistik dan persandian;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang statistik dan persandian;
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang statistik dan persandian;
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang statistik dan persandian;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang statistik dan persandian; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Statistik dan Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatantahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan danpetunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi denganinstansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dannaskah dinas yang berkaitan dengan bidang data, statistik, persandian, dan keamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data, statistik, persandian, dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

h. mengoordinasikan pengumpulan, perekaman, pengolahan dan verifikasi data, serta penyajian data dalam rangka memberikan pelayanan informasi pembangunan;
i. mengoordinasikan penyusunan data statistik dalam skala Daerah dan menyajikan dalam bentuk buku kabupaten dalam angka, kecamatan dalam angka, monografi, dan peta wilayah;
j. mengoordinasikan penyusunan *data base* terpadu yang terintegrasi, atau *Random Data Base Manajemen System* (RDBMS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. mengoordinasikan pengkajian dan analisis guna menyusun rancangan operasional serta memberikan layanan keamanan Informasi *e-government* dan aplikasi pemerintahan;
l. mengoordinasikan pengumpulan, penyusunan,pendistribusian dan pengelolaan berita, surat kawat dan atau *radiogram* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. mengoordinasikan layanan permintaan sambungantelepon yang berkaitan dengan kedinasan, antar organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah;
n. mengoordinasikan kegiatan pengamanan berita rahasia dan rahasia negara melalui proses sandi menyandi (*kriptografi*) dan melakukan pengirimandan penerimaan berita melalui sarana telekomunikasi;
o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

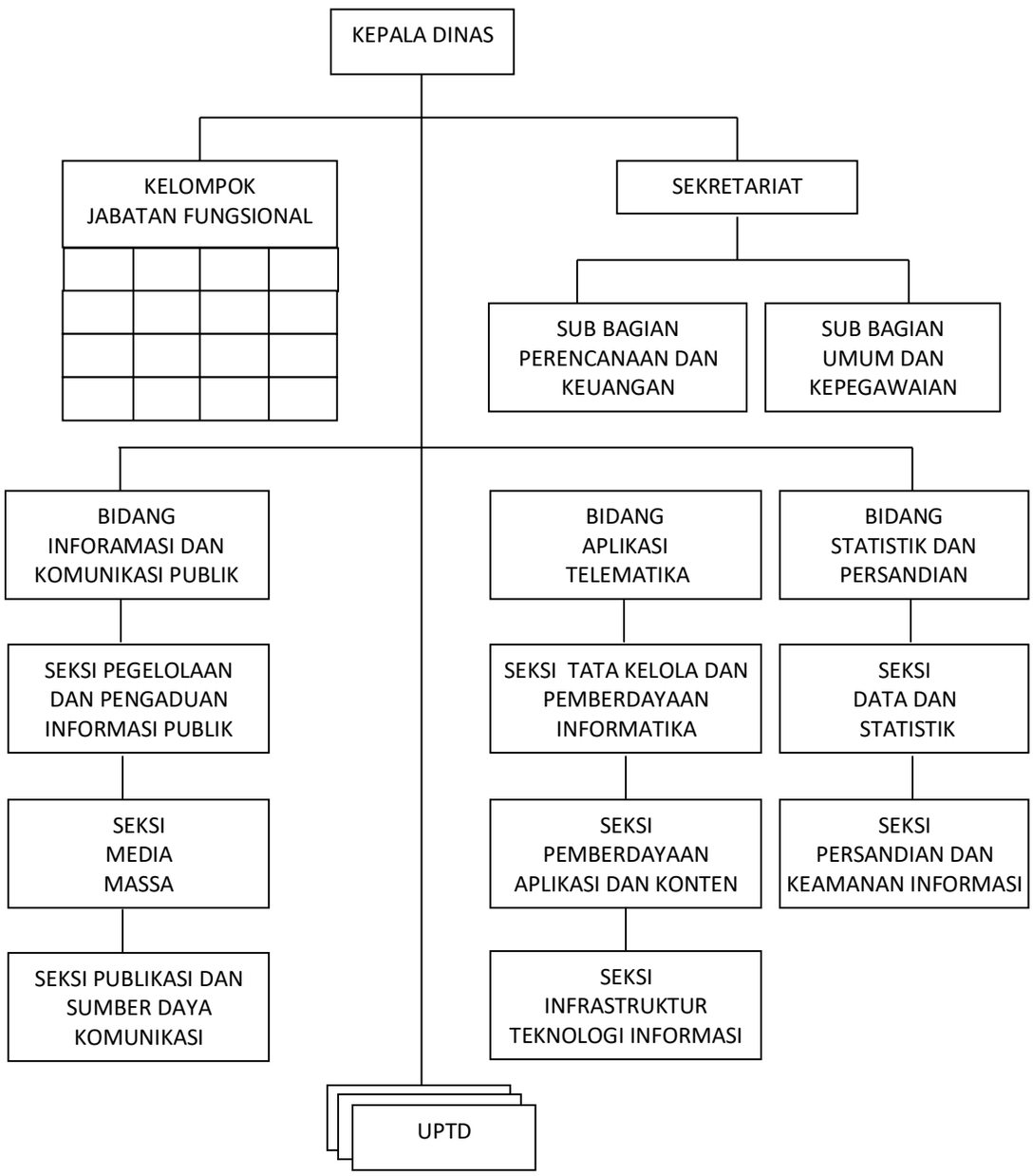

2.2. Sumber Daya OPD

Sumberdaya Manusia Diskominfo Kabupaten Kendal sampai dengan bulan Maret Tahun 2019 sebanyak 594 orang, yang terdiri atas 42 PNS, 17 orang pegawai honorer kegiatan (supporting staf). Secara lengkap data pegawai Diskominfo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumberdaya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan :		Jumlah Tenaga Penunjang 28 org :
	- SD	- orang	- SD : 1 org
	- S M P	1 orang	- SMP : 1 org
	- S L T A	10 orang	- SLTA : 10 org
	- D II/III	9 orang	- D3 : 4 org
	- S 1 / D 4	14 orang	- S1/D4 : 11 org
	- S 2	8 orang	- S2 : 1 org
2.	Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat / golongan :		
	- Golongan I	- orang	
	- Golongan II	5 orang	
	- Golongan III	33 orang	
	- Golongan IV	4 orang	
3.	Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan :		
	- Eselon II	1 orang	
	- Eselon III	4 orang	
	- Eselon IV	10 orang	

Kondisi asset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sampai dengan akhir Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini

Tabel 2.2
Daftar Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
Tahun 2018

No	Kode Barang	Uraian	Volume	Nilai asset
1.	02.02	Alat-alat besar	1	244.517.017
2.	02.03	Alat-alat angkut	28	1.232.225.960

No	Kode Barang	Uraian	Volume	Nilai asset
3.	02.04	Alat-alat bengkel	5	19.230.000
4.	02.06	Alat kantor dan rumah tangga	1.571	7.432.190.948
5.	02.07	Alat studio dan komunikasi	139	1.314.062.885
6.	02.08	Alat kedokteran	1	10.000.000
7.	02.09	Alat laboratorium	7	182.885.000
8.	02.10	Alat Keamanan	18	35.933.452
9.	02.11	Bangunan gedung	3	1.220.080.000
	Jumlah		**1.773**	**11.691.095.282**

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja capaian Renstra Diskominfo Tahun 2016-2021 secara umum tercapai. Adapun Evaluasi Kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, terkait dengan capaian indikator kinerja pembangunan daerah per urusan pemerintahan sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Renstra Diskominfo Kabupaten Kendal 2016-2021

Periode Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		2017		2018		Indikator Ketercapaian
			2015	2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***
A	**Urusan Komunikasi dan Informatika**								
1	Jumlah Hotspot yg tersedia	Titik	14	14	17	32	20	60	T
2	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah, Sarana komunikasi (Media Massa, Media Interpersonal, Media Luar ruang, Media Tradisional dan Media Online)	SIM	NA	11	15	17	16	52	T

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		2017		2018		Indikator Ketercapaian
			2015	2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***
3	Prosentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda (Untuk Diskominfo hanya melaksanakan liputan kegiatan Pimpinan Daerah)	%	100	100	100	100	100	100	T
4	Jumlah website OPD telah memiliki sub domain resmi	OPD	9	12	15	38	17	54	T
5	Prosentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	% (OPD)	59	59	59	59	59	59	T
6	Prosentase kerja sama informasi dengan mas media	%	100	100	100	100	100	100	T
7	Prosentase optimaliasai pemanfaatan teknologi Informasi	%	100	100	100	100	100	100	T
8	Jumlah Perda/Perbup dan kajian dalam penyelenggaraan TIK	Dokumen	1	1	1	1	1	3	T
B	**Urusan Statistik**								
1	Buku Kendal dalam Angka (Berubah menjadi Buku Potret Wilayah Kab. Kendal)	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	T
2	Buku PDRB dalam Angka (Berubah menjadi Buku Analisis Perkembangan dan Perubahan Harga	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	T

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		2017		2018		Indikator Ketercapaian
			2015	2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***
	Konsumen Masyarakat dan Buku Indeks Gini Ratio)								
C	**Urusan Persandian**								
1	Prosentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi	%	100	100	100	100	100	104,1	T

Pada periode RPJMD Tahun 2016-2021 sampai dengan akhir tahun 2018, alokasi belanja langsung Diskominfo Kabupaten Kendal mengalami tren meningkat. Pada tahun 2016 anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.119.466.000,00 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 10.500.448.539,00. Rata-rata realisasi anggaran selama tiga tahun adalah 92,76% per tahun. Realisasi terbesar pada tahun 2016 yaitu sebesar 94,79% dan terendah pada tahun 2017 yang hanya 90,67%. Pada akhir tahun 2018 penyerapan anggaran sudah naik menjadi 92,81%.

Adapun alokasi anggaran dan penyerapan anggaran Diskominfo Kabupaten Kendal selama periode sampai dengan tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Diskominfo

Kabupaten Kendal

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA TIDAK LANGSUNG												
Belanja Pegawai	2.471.420.799	4.134.503.539	4.634.503.539				2.381.877.159	3.762.825.105	4.212.653.568			
BELANJA LANGSUNG												
Belanja Pegawai	85.950.000	235.422.000	192.045.000				85.950.000	235.422.000	192.045.000			
Belanja Barang dan Jasa	1.959.116.000	5.934.623.000	4.977.910.000				1.900.745.204	5.458.619.834	4.746.499.411			
Belanja Modal	2.074.400.000	2.875.455.000	695.990.000				1.878.673.000	2.493.695.584	594.125.760			

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Diskominfo Kabupaten Kendal, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Diskominfo Kabupaten Kendal, antara lain :

1. Tantangan

   Faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

   a Ketiadaan gedung yang memadai untuk penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik, dan bidang persandian;
   b Pendayagunaan TIK belum optimal, sehingga kominfo perlu mengembangkan infrastruktur dan layanan sistem informasi yang menunjang OPD lain.
   c Kurangnya tingkat kepercayaan dan keyakinan instansi dalam penggunaan TIK.
   d Keterbatasan sumber daya dan anggaran dalam penerapan TIK.
   e Kontrol dan komunikasi yang sporadis dan tidak terstruktur oleh penyedia TIK.
   f Regulasi lokal untuk mendukung keterbukaan informasi publik.
   g Keterbatasan SDM yang menguasai bidang kehumasan dan TIK.
   h Distribusi informasi dengan akses yang cepat, mudah dan merata.
   i Manajemen keamanan informasi kurang optimal.
   j Pemanfaatan data statistik sektoral belum optimal.

2. Peluang

   Faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

   a Dinas Kominfo bisa mendefinisikan dan menentukan peran kebijakan TIK di setiap OPD, memberikan pelatihan dan Bimbingan TIK kepada semua OPD.
   b Pengembangan infrastruktur jaringan di Kabupaten Kendal. Dinas Kominfo akan meningkatkan peran dan sumberdaya TIK, monitoring dan kontrol TIK, membuat rencana TIK yang fokus pada penyediaan infrastruktur dan sistem informasi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik.

c Integrasi sistem informasi di level basis data. Integrasi sistem informasi di OPD berbasis *Service-Oriented Architecture (SOA)* dengan standar teknologi *web service*.

d Keterbukaan informasi publik yang menjadi kewenangan Pemda.

e Infrastruktur TIK yang bisa mendukung pemanfaatan media elektronik sebagai salah satu akses penyampaian informasi kepada masyarakat.

f Tersedianya berbagai media komunikasi di Kabupaten Kendal.

g Adanya Lembaga Komunikasi Sosial (LKS) yang dapat membantu diseminasi informasi.

h Adanya peraturan prundang-undangan daerah yang mendukung pembentukan LPPL televisi;

i Ketersediaan sarana dan prasarana keamanan informasi.

j Ketersediaan SDM bidang statistik.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut

1. Ketiadaan gedung yang memadai untuk penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik, dan bidang persandian;
2. Belum optimalnya ketersediaan Sarana prasarana penunjang kinerja Diskominfo baik secara kualitas dan kuantitas
3. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi terutama di bidang TIK, statistik dan kehumasan
4. Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan manajemenen Diskominfo
5. Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi kegiatan bidang
6. Akses Informasi yang belum merata
7. Perlunya Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (LKS) dalam penyebaran informasi.
8. Kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi.
9. Belum optimalnya sistem Layanan Informasi dan Pengaduan.
10. Belum adanya regulasi sesuai kearifan lokal tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK.
11. Ketersediaan Jaringan Internet dan Intranet masih kurang.
12. Belum optimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD.
13. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral;
14. Belum optimalnya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi dan Misi Bupati Kendal Terpilih 2016-2021:

"Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung Oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT"

Misi :

1. **Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN.**
2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme
5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal
6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya
7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama
8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja.

Dari Misi tersebut Diskominfo mengambil peran yaitu pada Misi 1 yaitu :

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN.

Dari Misi sebagaimana tersebut diatas, faktor pendukung dan penghambat dari dukungan Diskominfo Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini

Tabel 3.1
Matrik Persandingan Faktor Penghambat Dan Pendukug Atas Pencapaian Misi Satu

No	Misi	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif-efisien, bersih, bebas KKN.	• Pendayagunaan TIK masih belum optimal • Akses Informasi yang belum merata • Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tusi terutama di bidang TIK, statistik dan kehumasan	• Adanya implementasi *e-government* di setiap OPD • Tersedianya berbagai media komunikasi di Kabupaten Kendal • Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kemenkominfo RI

Tujuan Kementerian Kominfo RI dalam Renstra 2015-2019 adalah menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatikatahun 2015-2019 disusun dengan empat fokus utama yaitu :

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sektor* dibidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bindang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik; dan

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mendukung ketercapaian Program Nasional 2 yaitu ***Penguatan Konektivitas dan Pemerataan***, Program Nasional 3 yaitu ***Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja,*** dan Program Nasional 5 yaitu ***Stabilitas Pertahanan dan Keamanan***.

Dalam mendukung ketercapaian program nasional tersebut, Kementerian Kominfo RI mengambil peran dalam mewujudkan Program Prioritas dengan Kegiatan prioritas sebagai berikut :

Program Nasional 2 : ***Penguatan Konektivitas dan Pemerataan***

Program Prioritas 4 : *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, dengan Kegiatan prioritas :

1. Infrastruktur TIK;
2. Utilitas dan Ekosistem TIK; dan
3. Enabler TIK.

Program Nasional 3 : ***Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja***

Program Prioritas 3 : *Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan,* dengan Kegiatan prioritas :

1. Peningkatan kualitas komunikasi publik yang partisipatif;
2. Penanganan radikalisme dan terorisme;
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas;
4. Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa); dan
5. Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier.

Program Nasional 5 : ***Stabilitas Pertahanan dan Keamanan***

Program Prioritas 5 : *Penanggulangan terorisme dan peningkatan kamtibmas*, dengan Kegiatan prioritas :

1. Penguatan Kelembagaan Siber serta Keamanan Ruang Siber; dan
2. Integrasi e-Government.

Telaahan keterkaitan Renstra Kemenkominfo RI dengan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2

Telaah keterkaitan Renja Kemenkominfo RI 2020 dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Kendal

No	Tujuan	Keterkaitan dengan Renstra Diskominfo Kab. Kendal	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan	• terkait	• Koneksi jaringan internet belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten kendal	• Pertumbuhan ISP yang memasarkan produk di wilayah Kendal bertambah • Pemda memiliki infrastruktur mandiri
2	Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja	• terkait	• Pengembangan ekonomi kreatif belum maksimal	• Kelembagaan KIM sudah terbentuk
3	Stabilitas pertahanan dan keamanan	• terkait	• Pengembangan IT OPD sporadis • Proses audit keamanan informasi belum terbangun	• Regulasi SPBE • Kelembagaan persandian dan keamanan informasi sudah terbentuk

3.3.2. Renstra Diskominfo Provinsi

Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Jawa Tengah 2018-2023. **Visi** RPJMD Gubernur Jawa Tengah 2018-2023 adalah ***Menuju Jawa Tengah Sejahtera & Berdikari (Tetap mboten korupsi mbotensi ngapusi)***. **Misi** RPJMD Jawa Tengah 2018-2023 adalah :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Dari keempat misi tersebut, yang harus diemban oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yaitu **misi kedua RPJMD** Jawa Tengah yaitu ***Mempercepat RB yang Dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/ Kota.***

Misi kedua RPJMD Jawa Tengah ber**tujuan** untuk **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*)**, dengan indikator kinerja tujuan adalah **Indeks Reformasi Birokrasi**. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan
3) Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik.

Dari ketiga Sasaran tersebut, yang menjadi tanggung jawab Diskominfo Provinsi Jawa Tengah adalah ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik*****,** dengan indikator sasaran RPJMD ***Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik***.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Diskominfo dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2018 – 2023, dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan : **Digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah** (strategi RPJMD untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik), dengan indikator kinerja tujuan : **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**.

Sasaran :

1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator kinerja :
   a. Index Domain Kebijakan Internal SPBE;
   b. Index Domain Tata Kelola SPBE; dan
   c. Index Domain Layanan SPBE.
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral, dengan idikator sasaran :
   - Laju Pemanfaatan Data Sektoral.
3. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator sasaran :

- Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).

Telaah Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah terhadap kesesuaian dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Kendal dapat dilihat dari Tabel 3.3 berikut ini

Tabel 3.3

Telaah Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Kesesuaian dengan Renstra Diskominfo Kab. Kendal	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	Digitalisasi tata kelola pemerintahan	Sesuai	• Infrastruktur TIK (intranet dan internet) belum optimal	• DED pembangunan FO dalam proses penyusunan
			• Data center sebagai pusat big data system belum terbangun • Integrasi e-government belum optimal	• Pembangunan data center sudah msuk dalam road map smart city daerah • Integrasi e-government menjadi prioritas mendukung keberhasilan SPBE
			• Pendayagunaan kemananan informasi belum maksimal	• Kelembagaan persandian dan keamanan informasi sudah terbentuk

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal selama sisa waktu 2 tahun periode RPJMD 2016-2021 tidak akan melakukan pembangunan yang secara fisik merubah pola Rencana Tata Ruang Wilayah maupun menimbulkan dampak lingkungan yang siginifikan. Oleh karena itu dalam renstra ini tidak dilakukan telaah secara mendetail terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu strategis pada Renstra 2016-2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Kurangnya pembangunan Infrastruktur TIK;
2. Interoperabilitas data belum optimal;
3. Akses Informasi yang belum merata dalam penyelenggaraan diseminasi informasi.
4. Belum adanya regulasi tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-gov).
5. Pemanfaatan data statistik sektoral belum optimal; dan
6. Penguatan keamanan informasi belum maksimal.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Kabupaten Kendal

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu "*Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT*"

Sedangkan Misi diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme.
5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal.
6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya
7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama
8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja

Dinas Kominfo Kabupaten Kendal selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Daerah mengemban pelaksanaan misi pertama.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) Kabupaten Kendal merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang berisikan tentang arah kebijakan keuangan daearah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, program lintas OPD dan program kewilayahan.

RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 memiliki satu visi yang akan diwujudkan melalui sembilan misi. Dalam rangka mendukung visi misi tersebut, Diskominfo sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, mempunyai kewajiban untuk ikut mendukung ketercapaian misi kesatu yaitu ***"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif-efisien, bersih dan bebas KKN"***. Adapun tujuan daerah yang ingin dicapai adalah ***"Mewujudkan Reformasi Birokrasi"***, dengan sasaran daerah :

1. ***Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Pemerintah; dan***
2. ***Meningkatnya kinerja pelayanan publik.***

Tujuan jangka menengah Dinas Kominfo Kabupaten Kendal untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD adalah Perbaikan tata kelola pemerintahan, dengan Sasaran jangka menengah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja dinas, kualitas pelayanan administrasi, sarana prasarana,dan penunjang disiplin aparatur;
2. Meningkatnya sistem informasi manajemen yang terpadu dilingkup pemerintah kabupaten kendal dan sarana komunikasi dalam penyebarluasan informasi publik;
3. Tersedianya aturan hukum dan kebijakan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan dibidang TIK;
4. Meningkatnya literasi digital bagi aparatur pemerintah dan masyarakat;
5. Meningkatnya pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, dan merata;

6. Meningkatnya ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dan database dalam pelayanan informasi;
7. Meningkatnya komunikasi dan penukaran infomasi pemerintah dan masyarakat;
8. Meningkatnya kualitas data/ informasi/ statistik sektoral.

Sebagai penjabaran dan implementasi atas visi dan misi yang telah ditetapkan, indikator sasaran serta target kinerja sasaran per tahun Diskominfo Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU OPD)/Indikator Kinerja RPJMD	Taget Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
Perbaikan tata kelola pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya sistem informasi manajemen yang terpadu dilingkup pemerintah kabupaten kendal dan sarana komunikasi dalam penyebarluasan informasi publik	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah, Sarana komunikasi (Media Massa, Media Interpersonal, Media Luar ruang, Media Tradisional dan Media Online)	11	15	16	17	18	20
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersedianya aturan hukum dan kebijakan untuk mengatur pelaksanaan kegiat an dibidang TIK	Jumlah Perda/Perbup dan kajian dalam penyelenggaraan TIK	1	1	1	1	1	1
		Meningkatnya literasi digital bagi aparatur pemerintah dan masyarakat	Prosentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi (Jumlah OPD)	59	59	59	59	59	59

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU OPD)/Indikator Kinerja RPJMD	Taget Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
		Meningkatnya pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, dan merata	Prosentase kerja sama informasi dengan mas media	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dan database dalam pelayanan informasi	Prosentase optimaliasai pemanfaatan teknologi Informasi	100	100	100	100	100	100
			Jumlah Hotspot yang tersedia	14	15	16	17	18	20
			Prosentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya komunikasi dan penukaran infomasi pemerintah dan masyarakat	Prosentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi padakegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda (Berubah menjadi liputan dan publikasi dalam rangka penyampaian informasi pembangunan)	100	100	100	100	100	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU OPD)/Indikator Kinerja RPJMD	Taget Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
		Meningkatnya kualitas data/ informasi/ statistik sektoral	Buku PDRB dalam Angka (Berubah menjadi Buku Analisis Perkembangan dan Perubahan Harga Konsumen Masyarakat dan Buku Indeks Gini Ratio)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Buku Kendal dalam Angka (Berubah menjadi Buku Potret Wilayah Kabuaten Kendal)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Meningkatnya kinerja dinas, kualitas pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan penunjang disiplin aparatur	Prosentase peningkatan kinerja dinas, kualitas pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan penunjang disiplin aparatur	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah KebijakanPD

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dengan rumusan arah kebijakan diharapkan dapat merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pangaturan pelaksanaanya.

Rumusan strategi dan kebijakan Diskominfo dalam lima tahun mendatang, diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya sistem informasi manajemen yang terpadu dilingkup pemerintah kabupaten kendal dan sarana komunikasi dalam penyebarluasan informasi publik.

   Strategi :

   Meningkatkan sistem informasi terpadu dan sarana komunikasi dalam penyebaran informasi publik melalui pembuatan dan pengintegrasian sistem informasi manajemen pemerintah daerah antar OPD dan antar aplikasi serta mendayagunakan sarana komunikasi.

   Kebijakan :

   Pengembangan sistem informasi, aplikasi data dan informasi dengan prioritas pada pusat data, pembangunan aplikasi online, pembangunan aplikasi dashboard eksekutif, data warehouse, pengembangan web service, aplikasi e-government, dan pemanfaatan data warehouse melalui aplikasi OLAP (online analytical processing), dan sistem pendukung lainnya, serta Peningkatan penyediaan sarana komunikasi guna menunjang penyelenggaran diseminasi informasi.

b. Sasaran 2 : Tersedianya aturan hukum dan kebijakan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan dibidang TIK.

Strategi :

Mewujudkan kepastian regulasi berkaitan dengan TIK dan e-Government melalui penyusunan aturan hukum, kebijakan dan kajian.

Kebijakan :

Kontrol pelaksanaan regulasi berkaitan dengan TIK dan e-Government dengan prioritas pada Perda/Perbup dan kajian tentang rencana induk e-Government, Perda/Perbup tentang penyelenggaran sistem informasi dan transaksi elektronik, pembuatan kebijakan strategis dan operasional berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi TIK.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya literasi digital bagi aparatur pemerintah dan masyarakat.

Strategi :

Mengembangkan kompetensi SDM bidang TIK, pelayanan informasi dan komunikasi publik bagi OPD dan masyarakat melalui Diklat, Bimtek, Sosialisasi, dan pelatihan.

Kebijakan :

Peningkatan komptensi SDM bidang TIK serta pelayanan informasi dan komunikasi publik dengan fokus pada pelatihan bidang jaringan, PC hardware, ICT literacy, pengelolaan website, performance tuning jaringan, pengelolan web service, virtualisasi, penggunaan aplikasi, tata kelola TIK, business intelengency, ISO 27001, sistem terpadu Pemda, data warehouse, data center, sertifikasi bidang TIK, Pemda digital program dan penggunaan aplikasi mobile, dan pengembangan e-commerce.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, dan merata.

Strategi :

Meningkatkan sistem manajemen pendokumentasian dan pengelolaan informasi publik melalui penyediaan Daftar Informasi Publik dan penyebarluasan informasi melalui media informasi tradisional.

Kebijakan :

Peningkatan kapasitas Badan Publik dan perbaikan kualitas pelayanan informasi publik serta peningkatan kapasitas FKMETRA (Forum Komunikasi Media Tradisional).

e. Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dan database dalam pelayanan informasi.

Strategi :

1. Meningkatkan kestabilan konektivitas layanan internet melalui penyediaan infrastruktur jaringan yang memadai dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki OPD dan Meningkatkan akses layanan internet gratis dengan membangun hotpsot area pada area publik.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan persandian melalui penyediaan sarana-prasarana persandian.

Kebijakan :

1. Peningkatan penyediaan infrastruktur jaringan dengan prioritas pada perluasan jaringan FO, penambahan jaringan ke OPD dan instansi lain, peningkatan bandwidth jaringan internet, pengembangan data center, disaster recovery center, upgrade workstation dan server, dan peningkatan sistem keamanan informasi dan keamanan jaringan, serta pengembangan hotspot area dengan prioritas pada tempat-tempat publik.
2. Peningkatan kualitas pelayanan persandian diprioritaskan pada pengadaan sarana prasarana operasional persandian.

f. Sasaran 6 : Meningkatnya komunikasi dan penukaran infomasi pemerintah dan masyarakat.

Strategi :

Meningkatkan komunikasi dan penukaran informasi pemerintah dan masyarakat melalui intensitas liputan, dan publikasi kegiatan pimpinan daerah dan pembangunan daerah.

Kebijakan :

Peningkatan komunikasi dan penukaran informasi pemerintah dan masyarakat diprioritaskan pada kegiatan liputan, reportase, penyiaran dan publikasi pada berbagai media informasi publik.

g. Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas data/ informasi/ statistik sektoral.

Strategi :

Meningkatkan kualitas data informasi/ statistik sektoral melalui penyusunan Buku Potret Wilayah Kabupaten kendal, Indeks Harga Konsumen dan Indeks Gini Rasio, dan pemanfaatan satu data statistic sektoral.

Kebijakan :

Peningkatan kualitas data informasi/ statistik sektoral diprioritaskan pada penyusunan Buku Potret Wilayah Kabupaten kendal, Indeks Harga Konsumen dan Indeks Gini Rasio, serta pemanfaatan satu data satistik sektoral dengan bekerja sama dengan BPS dan OPD terkait.

h. Sasaran 8 : Meningkatnya kinerja dinas, kualitas pelayanan administrasi, sarana prasarana,dan penunjang disiplin aparatur.

Strategi :

Meningkatkan kinerja dinas, kualitas pelayananan administrasi, sarana prasarana dan penunjang disiplin aparatur melalui penyediaan kebutuhan adminstrasi, sarana prasarana kantor, pengadaan seragam dinas, pelaksanaan diklat/bimtek, penyediaan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan anggaran keuangan, serta pemberian honor petugas dan tenaga penunjang.

Kebijakan :

Peningkatan kinerja dinas, kualitas pelayananan administrasi, sarana prasarana dan penunjang disiplin aparatur diprioritaskan pada penyediaan kebutuhan adminstrasi, sarana prasarana kantor, pengadaan seragam dinas, pelaksanaan diklat/bimtek, penyediaan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan anggaran keuangan, serta pemberian honor petugas dan tenaga penunjang.

Gambaran lebih detail tentang penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Kecamatan Cepiring dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan PD

VISI RPJMD : *Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT*			
MISI I RPJMD : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Perbaikan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya sistem informasi manajemen yang terpadu	Meningkatkan sistem informasi terpadu dan sarana komunikasi dalam penyebaran informasi publik melalui	Pengembangan sistem informasi, aplikasi data dan informasi dengan prioritas pada pusat data, pembangunan

VISI RPJMD : *Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT*			
MISI I RPJMD : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
	dilingkup pemerintah kabupaten kendal dan sarana komunikasi dalam penyebarluasan informasi publik	pembuatan dan pengintegrasian sistem informasi manajemen pemerintah daerah antar OPD dan antar aplikasi serta mendayagunakan sarana komunikasi	aplikasi online, pembangunan aplikasi dashboard eksekutif, data warehouse, pengembangan web service, aplikasi e-government, dan pemanfaatan data warehouse melalui aplikasi OLAP (online analytical processing), dan sistem pendukung lainnya, serta Peningkatan penyediaan sarana komunikasi guna menunjang penyelenggaran diseminasi informasi
	Tersedianya aturan hukum dan kebijakan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan dibidang TIK	Mewujudkan kepastian regulasi berkaitan dengan TIK dan e-Government melalui penyusunan aturan hukum, kebijakan dan kajian.	Kontrol pelaksanaan regulasi berkaitan dengan TIK dan e-Government dengan prioritas pada Perda/Perbup dan kajian tentang rencana induk e-Gov, Perda/Perbup tentang penyelenggaran sistem informasi dan transaksi elektronik, pembuatan kebijakan strategis dan operasional berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi TIK
	Meningkatnya literasi digital bagi aparatur pemerintah dan masyarakat	Mengembangkan kompetensi SDM bidang TIK, pelayanan informasi dan komunikasi publik bagi OPD dan	Peningkatan komptensi SDM bidang TIK serta pelayanan informasi dan komunikasi publik dengan fokus

VISI RPJMD : *Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT*			
MISI I RPJMD : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
		masyarakat melalui Diklat, Bimtek, Sosialisasi, dan pelatihan	pada pelatihan bidang jaringan, PC hardware, ICT literacy, pengelolaan website, performance tuning jaringan, pengelolan web service, virtualisasi, penggunaan aplikasi, tata kelola TIK, business intelengency, ISO 27001, sistem terpadu Pemda, data warehouse, data center, sertifikasi bidang TIK, Pemda digital program dan penggunaan aplikasi mobile, dan pengembangan e-commerce
	Meningkatnya pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, dan merata	Meningkatkan sistem manajemen pendokumentasian dan pengelolaan informasi publik melalui penyediaan Daftar Informasi Publik dan penyebarluasan informasi melalui media informasi tradisional	Peningkatan kapasitas Badan Publik dan perbaikan kualitas pelayanan informasi publik serta peningkatan kapasitas FKMETRA (Forum Komunikasi Media Tradisional)
	Meningkatnya ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dan database dalam	Strategi 1: Meningkatkan kestabilan konektivitas layanan internet melalui penyediaan infrastruktur jaringan	Kebijakan 1 : Peningkatan penyediaan infrastruktur jaringan dengan prioritas pada perluasan jaringan FO, penambahan

VISI RPJMD : *Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT*			
MISI I RPJMD : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
	pelayanan informasi	yang memadai dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki OPD dan Meningkatkan akses layanan internet gratis dengan membangun hotpsot area pada area publik	jaringan ke OPD dan instansi lain, peningkatan bandwidth jaringan internet, pengembangan data center, disaster recovery center, upgrade workstation dan server, dan peningkatan sistem keamanan informasi dan keamanan jaringan, serta pengembangan hotspot area dengan prioritas pada tempat-tempat publik
		Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan persandian melalui penyediaan sarana-prasarana persandian	Kebijakan 2 : Peningkatan kualitas pelayanan persandian diprioritaskan pada pengadaan sarana prasarana operasional persandian
	Meningkatnya komunikasi dan penukaran infomasi pemerintah dan masyarakat	Meningkatkan komunikasi dan penukaran informasi pemerintah dan masyarakat melalui intensitas liputan, dan publikasi kegiatan pimpinan daerah dan pembangunan daerah	Peningkatan komunikasi dan penukaran informasi pemerintah dan masyarakat diprioritaskan pada kegiatan liputan, reportase, penyiaran dan publikasi pada berbagai media informasi publik
	Meningkatnya kualitas data/ informasi/ statistik sektoral	Meningkatkan kualitas data informasi/ statistik sektoral melalui penyusunan Buku	Peningkatan kualitas data informasi/ statistik sektoral diprioritaskan pada penyusunan Buku

VISI RPJMD : *Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT*			
MISI I RPJMD : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
		Potret Wilayah Kabupaten kendal, Indeks Harga Konsumen dan Indeks Gini Rasio, dan pemanfaatan satu data statistic sektoral	Potret Wilayah Kabupaten kendal, Indeks Harga Konsumen dan Indeks Gini Rasio, serta pemanfaatan satu data satistik sektoral dengan bekerja sama dengan BPS dan OPD terkait
	Meningkatnya kinerja dinas, kualitas pelayanan administrasi, sarana prasarana,dan penunjang disiplin aparatur	Strategi Meningkatkan kinerja dinas, kualitas pelayananan administrasi, sarana prasarana dan penunjang disiplin aparatur melalui penyediaan kebutuhan adminstrasi, sarana prasarana kantor, pengadaan seragam dinas, pelaksanaan diklat/bimtek, penyediaan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan anggaran keuangan, serta pemberian honor petugas dan tenaga penunjang	Kebijakan Peningkatan kinerja dinas, kualitas pelayananan administrasi, sarana prasarana dan penunjang disiplin aparatur diprioritaskan pada penyediaan kebutuhan adminstrasi, sarana prasarana kantor, pengadaan seragam dinas, pelaksanaan diklat/bimtek, penyediaan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan anggaran keuangan, serta pemberian honor petugas dan tenaga penunjang

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Indikasi rencana program dan prioritas disertai kebutuhan pendanaan dalam Renstra terdiri dari rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja. Kebutuhan pendanaan dalam Renstra bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut

Tabel 6.1.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Serta Pendanaan Indikatif

Renstra Diskominfo Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran												Unit Kerja OPD penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Urusan Komunikasi dan Informarika																						
Perbaikan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kinerja dinas, kualitas pelayanan administrasi, sarana prasarana,dan penunjang disiplin aparatur	Prosentase peningkatan kinerja dinas, kualitas pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan penunjang disiplin aparatur	1.16.1.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	100	531.461,00	100	546.685,00	100	584.050,00	100	850.130,00	100	880.600,00	100	3.392.926,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Kendal
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perangko materai dan jasa kantor (lembar)	lembar materai	600	600	800	3.000	1.000	5.100	1.000	5.100	1.200	5.700	1.200	6.000	5.200	24.900		
				Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah tagihan telepon, listrik, dan air (bulan)	Bulan	12	12	12	13.000	12	80.000	12	80.000	12	87.600	12	90.000	60	350.600		
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas (unit)	Unit	27	23	26	70.818	27	95.000	27	75.000	27	95.000	27	110.000	27	445.818		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran												Unit Kerja OPD penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa/tenaga kebersihan kantor (Bulan)	bulan	12	12	12	5.000	12	7.962	12	8.000	12	9.000	12	10.000	60	39.962		
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK	45	45	45	50.000	48	50.000	50	50.000	50	66.000	50	68.000	50	284.000		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (jenis)	Jenis	6	5	6	15.143	6	15.143	6	16.350	6	17.000	6	18.000	6	81.636		
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)	Exemplar	12	12	12	2.500	12	2.500	12	3.000	12	3.000	12	3.600	60	14.600		
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan minuman harian pegawai dan makan minum rapat	kegiatan	12	26	30	15.000	30	20.000	36	24.600	45	70.500	50	75.000	96	205.100		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dalam dan luar daerah (bulan)	bulan	12	12	12	357.000	12	27.000	12	322.000	12	496.330	12	500.000	60	1.702.330		
			1.16.1.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik pada unit kerja	prosen	100	100	100	710.000,00	100	254.000,00	100	188.630,00	100	228.000,00	100	290.000,00	100	1.670.630,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Kendal

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran												Unit Kerja OPD penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Pengadaan aset peralatan dan mesin	Jumlah penambahan aset peralatan dan mesin (unit)	Unit	NA	5	12	625.000	17	137.000	12	50.000	3	58.000	6	100.000	50	970.000		
				Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin	Jumlah bulan pemeliharan peralatan dan mesin (bulan)	Jenis aset	NA	71	75	25.000	75	42.000	75	40.000	75	70.000	75	80.000	75	257.000		
				Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	Jumlah bulan pemeliharaan gedung dan bangunan (bulan)	Bangunan	1	1	2	60.000	2	75.000	2	98.630	2	100.000	2	110.000	2	443.630		
			1.16.1.16.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	Prosen	100	100	100	29.340,00	100	20.250,00	100	25.000,00	100	26.085,00	100	29.000,00	100	129.675,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Kendal
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (stel)	Stel	27	26	50	29.340	45	20.250	45	25.000	45	26.085	45	29.000	23	129.675		
			1.16.1.16.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	Prosen	0	100	100	143.000,00	0	0	100	159.000,00	100	154.000,00	100	165.000,00	100	621.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Kendal
				Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM)	Jumlah kursus pelatihan singkat bagi aparatur pemerintah	Orang	0	26	26	143.000,00	0	0	28	159.000,00	28	154.000,00	28	165.000,00	28	621.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran												Unit Kerja OPD penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan anggaran keuangan	1.16.1.16.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	6	6	6	20.000,00	6	15.000,00	6	15.000,00	6	75.000,00	6	75.000,00	6	200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Kendal
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (jenis)	jenis	3	0	3	10.000	3	5.000	3	5.000	3	5.000	3	5.000	3	30.000		
				Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (dokumen)	laporan	2	0	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	25.000		
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	laporan	1	0	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	25.000		
				Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan (jenis)	jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10.000	4	10.000	4	20.000		
				Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah dokumen Rencana Strategis (dokumen)	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	100.000		
				Penyusunan Dokumen SPIP	Jumlah dokumen SPIP yang disusun (dokumen)	dokumen	0	0	0	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	30.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran												Unit Kerja OPD penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.16.1.16.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	Rata-rata nilai sasaran kinerja pegawai (SKP)	Rata-rata Nilai skp	86,50	86,50	87,00	259.712,00	87,00	363.800,00	87,00	605.450,00	87,00	320.800,00	87,00	330.000,00	87,00	1.879.762,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Kendal
				Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	Penyediaan dana untuk pembayaran honor-honor pelaksana kegiatan (bulan)	Bulan	12	12	12	152.212	12	165.000	12	175.000	12	175.000	12	180.000	60	847.212		
				Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran	Penyediaan dana untuk pembayaran jasa penunjang kegiatan (bulan)	bulan	0	0	12	36.000	12	118.800	12	120.450	12	145.800	12	150.000	60	571.050		
		Prosentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kab. Kendal dengan Pusat dan Provinsi		Penunjang operasional persandian	Jumlah alat komunikasi telepon dan PABX yang terpelihara (buah)	buah	0	0	1	71.500	1	80.000	1	310.000	0	0	0	0	1	461.500		
	Meningkatnya sistem informasi manajemen yang terpadu dilingkup pemerintah kabupaten kendal dan	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah, Sarana komunikasi (Media Massa, Media	1.16.1.16.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah, Sarana komunikasi (Media Massa, Media Interpersonal,	SIM	N/A	11	15	1.161.000,00	16	499.552,00	17	641.000,00	18	690.335,00	20	1.055.000,00	20	4.046.887,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Kendal

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran												Unit Kerja OPD penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	sarana komunikasi dalam penyebarluasan informasi publik	Interpersonal, Media Luar ruang, Media Tradisional dan Media Online)			Media Luar ruang, Media Tradisional dan Media Online)																	
				Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan informasi	Jumlah sosialisasi pembinaan sumberdaya komunikasi dan informasi	Kegiatan	1	1	1	50.000	1	20.000	1	20.000	1	14.000	1	25.000	1	129.000		
				Pengembangan desa/kelurahan online	Jumlah desa online	Desa	20	20	157	706.000	0	0	200	190.000	230	188.050	266	350.000	266	1.434.050		
		Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi		Pelaksanaan dan pengembangan SIMKAB	Jumlah pelaksanaan program SIM yang stabil di Kab.	SIM	NA	11	15	260.000	16	374.552	17	326.000	18	322.000	20	500.000	20	1.782.552		
				Monitoring dan Evaluasi, dan pengendalian menara Telekomunikasi	Jumlah dokumen hasil manev menara Telekomunikasi	Dokumen	0	0	1	125.000	1	85.000	1	85.000	1	93.500	1	95.000	1	483.500		
				Fasilitasi lembaga Komunikasi Sosial (LKS)	Jumlah sosialisasi KIM di Kab. Kendal	Kegiatan	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	72.785	1	85.000	5	217.785		
	Tersedianya aturan hukum dan kebijakan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan dibidang TIK	Jumlah Perda / Perbup dan kajian dalam penyelenggaraan TIK	1.16.1.16.01.16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah Perda / Perbup dan kajian dalam penyelenggaraan TIK	Dokumen	1	1	1	165.000,00	1	160.000,00	1	35.000,00	1	50.450,00	1	80.000,00	1	490.450,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Kendal

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran												Unit Kerja OPD penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah dokumen kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Dokumen	1	1	1	40.000	1	35.000	0	0	0	0	0	0	1	75.000		
				Pengkajian dan penelitian dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen rencana prioritas dalam bidang pengembangan TIK	Dokumen	1	0	1	50.000	1	35.000	1	35.000	1	50.450	1	80.000	1	250.450		
				Site Audit Menara Telekomunikasi	Jumlah kajian dan penelitian menara telekomunikasi dan informasi serta komunikasi	Dokumen	1	0	1	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	75.000		
				Studi Perkembangan Teknologi Broadband	Jumlah kajian dan peneltian perkembangan teknologi broadband	Dokumen	0	0	0	0	1	55.000	0	0	0	0	0	0	1	55.000		
				Rencana Induk Telekomunikasi di Lingkungan Kantor Bupati Kendal	Jumlah dokumen renduk telekomunikasi di lingkungan kantor Bupati Kendal	Dokumen	0	0	0	0	1	35.000	0	0	0	0	0	0	1	35.000		
	Meningkatnya literasi digital bagi aparatur pemerintah dan masyarakat	Prosentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi (Jumlah OPD)	1.16.1.16.01.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi pada OPD	OPD	59	59	59	335.000,00	59	126.468,00	59	165.500,00	59	168.550,00	59	210.000,00	59	1.005.518,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Kendal

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran												Unit Kerja OPD penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Pelatihan SDM dalam bidang Teknolog iInformasi dan Komunikasi	Jumlah kegiatan pelatihan dan Bintik di bidang TIK bagi SDM OPD	Kegiatan	7	6	5	110.000	3	71.468	5	95.500	5	100.000	5	140.000	23	516.968		
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Laboratorium Komputer	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana laboratorium komputer	unit	0	0	10	200.000	0	0	5	40.000	0	0	0	0	15	240.000		
				Pengembangan SDM Masyarakat	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang Informasi Publik	orang	0	0	500	25.000	500	15.000	125	30.000	100	8.550	100	20.000	500	98.550		
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Komputer	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana laboratorium Komputer	unit	0	0	0	0	6	40.000	0	0	8	60.000	5	50.000	17	150.000		
	Meningkatnya pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, dan merata	Prosentase kerja sama informasi dengan mas media	1.16.1.16.01.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Prosentase kerja sama informasi dengan mas media	Prosen	100	100	100	100.000,00	100	85.000,00	100	439.600,00	100	185.550,00	100	220.000,00	100	1.030.150,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Kendal
				Fasilitasi kegiatan dokumentasi dan informasi publik	Jumlah PPID pembantu yang meningkat kemampuannya dlm pengelolaan informasi	orang	65	65	65	50.000	65	35.000	65	114.600	65	110.550	65	140.000	65	450.150		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran												Unit Kerja OPD penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Diseminasi Informasi	Jumlah sosialisasi informasi melalui media tradisional	media	2	2	2	50.000	2	50.000	2	325.000	2	75.000	2	80.000	2	580.000		
	Meningkatnya ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dan database dalam pelayanan informasi	Prosentase optimaliasai pemanfaatan teknologi Informasi	1.16.1.16.01.19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu	Belum/ Sudah	belum	belum	Belum	1.415.987,00	belum	1.617.650,00	Sudah	1.258.055,00	sudah	3.223.050,00	sudah	3.559.065,00	sudah	11.073.807,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Kendal
		Jumlah Hotspot yg tersedia		Penyediaan layanan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan traster data digital bagi OPD dan UPTD dan Jumlah Hotspot Area	Titik/ node	14	14	17	680.000	20	645.000	23	459.500	26	2.231.000	29	2.350.000	29	6.365.500		
				Pengelolaan dan pengembangan website Pemerintah Kab. Kendal	Jumlah kanal informasi dan aduan publik yang terpelihara	Kanal aduan	NA	9	9	35.000	9	156.090	9	78.555	9	95.000	9	100.000	9	464.465		
				Pengadaan dan pengelolaan akses internet	Jumlah kapasitas akses internet yang tersedia	Mbps	150	150	250	550.000	375	450.500	375	450.000	500	500.000	500	700.000	500	2.650.500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran												Unit Kerja OPD penanggungj awab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Pengelolaan dan Pengembangan LPSE Kabupaten Kendal	Jumlah pengadaan barang/ jasa melalui tender elektronik	Dokumen pengadaan	140	350	350	70.987	325	220.000	350	160.000	0	0	0	0	1.025	450.987		
				Pengadaan Sarana Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Jumlah jenis blangko retribusi menara telekomunikasi	Jenis blangko	NA	6	6	80.000	6	10.000	6	10.000	6	10.000	6	10.000	6	120.000		
				Penyelenggaaan data center Kabupaten Kendal	Jumlah kegiatan penyediaan data statistik sektoral terintegrasi di Kab. Kenda	Kegiatan	0	0	0	0	1	135.060	0	0	0	0	0	0	1	135.060		
				Fasilitasi data terbuka	Jumlah kegiatan penyediaan data statistik sektoral terintegrasi di Kab. Kendal	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	2	100.000	0	0	0	0	2	100.000		
				Penerapan sistem manajemen keamanan informasi	Jumlah OPD yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	OPD	0	0	0	0	0	0	0	0	12	202.715	15	205.000	15	407.715		
		Prosentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah		Penunjang operasional persandian	Jumlah data dan informasi yang masuk dalam system persandian	Item	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	184.335	2.000	194.065	4.000	378.400		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran												Unit Kerja OPD penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Kab. Kendal dengan Pusat dan Provinsi																				
	Meningkatnya komunikasi dan penukaran infomasi pemerintah dan masyarakat	Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda (Berubah menjadi liputan, reportase dan penyiaran dalam rangka penyampaian informasi pembangunan)	3.01.3.01.01.22	Program Kehumasan	Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda (Berubah menjadi liputan, reportase dan penyiaran dalam rangka penyampaian informasi pembangunan)	persen	100	100	100	2.705.000,00	100	1.977.540,00	100	2.235.600,00	100	5.400.575,00	100	2.470.000,00	100	14.788.715,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Kendal
				Pendayagunaan Media Pers	Jumlah penyediaan pemberitaan informasi pembangunan lewat media massa	Bulan	12	12	12	445.000	12	450.000	12	443.000	12	390.000	12	500.000	60	2.228.000		
				Penyelenggaraan Jumpa Pers	Jumlah pelaksanaan jumpa pers degan wartawan liputan kendal	Kegiatan	NA	10	10	50.000	10	40.000	10	35.000	10	39.000	12	45.000	52	209.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran												Unit Kerja OPD penanggungj awab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Penerbitan majalah Dan tabloid Pemerintah Daerah	Jumlah media komunikasi majalah Pemerintah Kab. Kendal	Exemplar	NA	700	700	62.000	700	40.000	700	32.995	800	36.000	800	40.000	3.700	210.995		
				Pengembangan TV dan Film	Jumlah informasi berita yang diproduksi	Kali	NA	17	17	100.000	17	75.000	17	122.600	17	130.000	17	140.000	85	567.600		
				Pembinaan Bakohumas Kab. Kendal	Jumlah peserta pembinaan bakohumas	Orang	NA	60	60	50.000	60	25.000	60	25.000	60	26.150	60	35.000	60	161.150		
				Penyebarluas an informasi publik	Jumlah penyediaan media informasi Publik yang terpasang	Bulan	12	12	12	1.000.000	12	535.450	12	606.800	12	500.000	12	575.000	60	3.217.250		
				Koran masuk desa	Jumlah koran yang didistribusikan di desa	Exemplar	NA	6.447	6.447	150.000	6.447	90.000	6.447	100.000	6.447	105.000	6.447	120.000	32.235	565.000		
				Penunjang Kinerja Kehumasan	Jumlah kegiatan liputan dan reportase	Kegiatan	NA	650	650	179.000	675	168.350	720	112.000	720	125.000	720	135.000	3.485	719.350		
				Penyediaan media masa	Jumlah koran yang didistribusikan untuk pimpinan daerah	Exemplar	1.440	540	540	59.500	540	50.000	540	50.000	540	55.000	540	60.000	2.700	274.500		
				Kemitraan Pers	Jumlah kegiatan kemitraan insan pers kendal dengan daerah lain	Kegiatan	1	1	1	139.000	1	139.590	1	264.405	1	290.000	1	300.000	5	1.132.995		
				Bupati Kendal Award	Jumlah kategori penerima Bupati Kendal Awad	Jenis	0	0	0	0	8	70.000	9	65.000	9	85.000	9	90.000	9	310.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran										Unit Kerja OPD penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Analisis Informasi Media Massa	Jumlah kliping seputar berita Kendal selama 1 tahun	Buah	0	0	2.160	50.500	2.160	20.000	2.160	20.000	2.160	21.900	2.160	25.000	10.800	137.400		
				Media Center	Jumlah ruang media Center/ Command Center	Unit	0	1	1	200.000	1	89.150	1	88.000	1	3.101.025	1	120.000	1	3.598.175		
				Kanalisasi Aspirasi Publik/ Masyarakat	Jumlah Informasi kepada ASN dan perangkat desa melalui kanal SMS masking	SMS	15.000	15.000	15.000	100.000	15.000	50.000	15.000	123.000	15.000	330.000	15.000	100.000	75.000	703.000		
				Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik lokal (LPPL)	Jumlah gedung LPPL yang terpelihara	Unit	1	1	1	25.000	1	20.000	1	22.000	1	24.000	1	30.000	1	121.000		
				Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	Jumlah pengurusan ijin penyiaran radio, ijin penggunaan frekuensi dan ijin prinsip penyelenggaraan LPPL	Jenis perizinan	2	2	2	25.000	2	20.000	2	25.000	2	32.500	3	35.000	3	137.500		
				Penunjang kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	Jumlah bulan pembayaran honorarium petugas reportase dan pengelola website	Bulan	12	12	12	70.000	12	95.000	12	100.000	12	110.000	12	120.000	60	495.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran												Unit Kerja OPD penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Urusan Statisitik																						
	Meningkatnya kualitas data/ informasi/ statistik sektoral	Buku PDRB dalam angka (Berubah menjadi Buku Analisis Perkembangan dan Perubahan Harga Konsumen Masyarakat dan Buku Indeks Gini Ratio)	1.20.1.16.01.15	Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Jumlah data/ informasi/ statistik daerah	Dokumen	-	-	3	270.000,00	3	200.000,00	3	210.000,00	3	403.500,00	3	445.000,00	3	1.528.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab. Kendal
				Pemerataan pendapatan Penduduk Kab. Kendal (indeksGini Rasio)	Jumlah dokumen pemerataan pendapatan Kab. Kendal dalam bentuk Gini Rasio	Dokumen	0	0	1	120.000	1	80.000	1	85.000	1	91.500	1	100.000	1	476.500		
				Analisa perkembangan danperubahan harga konsumen masyarakat Kabupaten Kendal	Jumlah dokumen indeks harga /konsumen laku inflansi Kab. Kendal Th. 2019	dokumen	0	0	1	50.000	1	50.000	1	55.000	1	80.000	1	90.000	1	325.000		
		Buku Kendal Dalam Angka (Berubah menjadi Buku Potret Wilayah Kabupaten Kendal)		Penyusunan dan dan pengumpulan data informasi Kab, dan Kecamatan	Jumlah dokumen potret Wilayah Kab. Kendal	dokumen	0	0	1	100.000	1	70.000	1	70.000	1	80.000	1	90.000	1	410.000		
				Fasilitasi data	Jumlah kegiatan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	152.000	2	165.000	4	317.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Rencana Pagu Anggaran												Unit Kerja OPD penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							2015	2016	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)	T	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				terbuka	penyediaan data statistik sektoral terintegrasi di Kab. Kendal																	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Diskominfo sesuai bidang urusan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Diskominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 Sebagai berikut

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Diskominfo Kabupaten Kendal yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama Diskominfo	Data Awal	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu	Belum	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase jenis layanan yang menggunakan E-gov	80	81	82	83	84	84	80
		Jumlah desa online	20	150	150	200	230	286	286

Penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian Diskominfo secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja Diskominfo diperlukan penetapan indikator kinerja program sebagai indikator kinerja utama *(key performance indicator)*. Secara rinci, penetapan indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Kendal merupakan capaian kinerja dan tahun 2017-2021 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai

dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja Daerah yang menjadi tanggung jawab Diskominfo Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Kendal diuraikan dalam tabel 7.2. sebagai berikut

Tabel 7.2.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Diskominfo

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
A	Urusan Komunikasi dan Informatika									
1.	Jumlah Hotspot yg tersedia	Titik	14	14	17	20	23	26	29	29
2.	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah, Sarana komunikasi (Media Massa, Media Interpersonal, Media Luar ruang, Media Tradisional dan Media Online)	SIM	NA	11	15	16	17	18	20	2
3.	Prosentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda (Diskominfo melaksanakan liputan, reportase dan penyiaran dalam rangka penyampaian informasi pembangunan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Jumlah website OPD telah memiliki	OPD	9	12	15	17	19	21	22	22

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
	sub domain resmi									
5.	Prosentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi (Jumlah OPD)	% (OPD)	59	59	59	59	59	59	59	59
6.	Prosentase kerja sama informasi dengan mas media	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Prosentase optimaliasai pemanfaatan teknologi Informasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Jumlah Perda/Perbup dan kajian dalam penyelenggaraan TIK	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
B	Urusan Statistik									
1.	Buku Kendal dalam Angka (Berubah menjadi Buku Potret Wilayah Kab. Kendal)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB dalam Angka (Berubah menjadi Buku Analisis Perkembangan dan Perubahan Harga Konsumen Masyarakat dan Buku Indeks Gini Ratio)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
C	Urusan Persandian									
1.	Prosentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal	%	100 (1,53)	100 (1,00)	100 (1,25)	100 (1,50)	100 (2,00)	100 (2,25)	100 (2,50)	100 (2,50)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
	dengan Pusat dan Provinsi									

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal untuk kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun2016 - 2021, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan sebaik-baiknya;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Kendal, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kendal Tahun 2016-2019 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 PedomanTransisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal 2016-2021 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016–2021. Pada saat Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Revisi Renstra Tahun 2016-2021 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2025.

Kendal, 16 April 2019

KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN KENDAL

PEMERINTAH KABUPATEN DISKOMINFO KENDAL

Drs. FERINANDO RAD BONAY

BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :050/205/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021 TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a jo Pasal 359 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No. 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 194);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 70 Seri D No. 12);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :
   a. memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019 kepada segenap Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019;
   b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, monitoring semua kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019 kepada segenap Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019; dan
   c. bersama Tim menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.
2. Sekretaris bertugas :
   a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021; dan
   b. bersama Tim menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021; dan
   b. bersama Tim menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang informasi dan komunikasi publik dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021; dan
   b. bersama Tim menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.

5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Aplikasi Informatika bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang aplikasi informatika dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021; dan
   b. bersama Tim menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Statistik dan Persandian bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang statistik dan persandian dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021; dan
   b. bersama Tim menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.
7. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Aplikasi Informatika, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Statistik dan Persandian dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 16 April 2019

BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Bakeuda Kabupaten Kendal;
3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Sekretaris	
	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		
5.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
6.	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengaduan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Seksi Media Massa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Seksi Publikasi dan Sumber Daya Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kelompok Kerja Bidang Aplikasi Informatika		
9.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
10.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Konten pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Statistik dan Persandian		
13.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
14.	Kepala Seksi Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA